



P U T U S A N

Nomor 3253 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SEMAILA, bertempat tinggal di Jalan Selat Bone, RT 16, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ismail Ali, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan A. Malingkaan, Nomor 21 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2015; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n:

1. **ARIFIN**;
2. **DAENG SITURU alias ADI**;

Keduanya bertempat tinggal di Watabola, Desa Rajamawellang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abidin Habe, S.H., Advokat/Pengacara PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia), berkantor di Jalan Lembu Kompleks Perumahan BTN Permatasari, Blok G/3, Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding, telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sengkang pada pokoknya atas dalil-dalil: Mengenai:

- 1) Tanah perumahan seluas ± 2 (dua) are, bergelar Lompo Sumpang Poba, Persil Nomor 211 D/12, Kohir Nomor 635, dalam Buku Rinci atas nama Semmaila (Penggugat), terletak di Watabola, Desa Rajamawallang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan Batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sawah Rukka;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 3253 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah sawah objek sengketa poin 2 (dua) yang merupakan satu kesatuan dengan tanah perumahan objek sengketa poin 1;
- Sebelah Selatan : Kebun Daeng Marola (dahulu kebun Amang);
- Sebelah Barat : Jalanan;

Selanjutnya disebut objek sengketa poin 1;

2) Tanah sawah 6 (enam) petak (dahulu kebun) seluas \pm 56 (lima puluh enam) are, bergelar Lompo Sumpang Poba, Persil Nomor 211 D/12, Kohir Nomor 635 dalam buku rinci atas nama Semmaila (Penggugat) terletak di Watabola, Desa Rajamawellang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Rukka;
- Sebelah Timur : Kebun Rahim Remmang (dahulu kebun Kabak);
- Sebelah Selatan : Kebun Daeng Marota (dahulu kebun Amang);
- Sebelah Barat : Tanah perumahan objek sengketa poin 1 yang merupakan satu kesatuan dengan tanah perumahan objek sengketa poin 2;

Selanjutnya disebut objek sengketa poin 2;

Tentang duduk perkaraanya terurai sebagai berikut:

Bahwa tanah perumahan objek sengketa poin 1 dan tanah sawah objek sengketa poin 2 dalam buku rinci merupakan satu-kesatuan bergelar Lompo Sumpang Poba, Persil Nomor 211 D I/12, Kohir Nomor 635, dengan luas 58 (lima puluh delapan) are atas nama Semmaila (Penggugat);

Bahwa tanah perumahan objek sengketa poin 1 dan tanah sawah objek poin 2 adalah milik/kepunyaan Semmaila (Penggugat) yang diperoleh sebagai bagian warisan dari orang tuanya bemama Tassakka;

Bahwa Semmaila mendirikan rumah tanah miliknya yaitu di atas tanah objek sengketa poin 1 sedangkan tanah objek sengketa poin 2 awalnya berupa kebun yang Semmaila (Penggugat) pisang, coklat, kelapa dan mangga;

Bahwa sekitar tahun 2006 Semmaila berangkat ke Bontang, Kalimantan Timur dan tinggal bersama anaknya sampai sekarang dan sebelum Penggugat berangkat ke Bontang, maka Penggugat jual rumahnya kepada Sanu I Suri (suami-istri) yang berdiri di atas tanah sengketa poin 1;

Bahwa oleh karena Semmaila/Penggugat berangkat ke Bontang, Kalimantan Timur untuk bersama anaknya dan anak anak Semmaila/Penggugat tidak ada yang tinggal di Watabola sehingga Semmaila/Penggugat mengizinkan menempati tanah objek sengketa poin 1, begitu juga Semmaila/Penggugat

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 3253 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Sanu – I Suri merawat kebun beserta tanaman yang ada di atasnya yaitu tanaman pisang, coklat, kelapa dan mangga;

Bahwa tahun 2014, masuk ke Sulawesi dan datang ke Watabola, Desa Rajamawellang ternyata rumah Sanu – I Suri yang dibeli dari Penggugat yang berdiri di atas tanah objek sengketa poin I dimana Sanu – I Suri menjual rumah tersebut kepada Daeng Situru alias Adi/Tergugat II sehingga Tergugat II tinggal menempati tanah objek sengketa poin 1 sedangkan tanah objek sengketa poin 2 yang awalnya berbentuk kebun dengan tanaman di atasnya yaitu pisang, coklat, kelapa dan mangga, sudah berubah menjadi sawah yang berada dalam penguasaan Arifin/Tergugat I;

Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah objek sengketa poin 1 dan objek sengketa poin 2 meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II agar mengembalikan/menyerahkan objek sengketa poin 1 dan poin 2 kepada Penggugat selaku pemilik namun Tergugat I dan II mempertahankannya dengan berbagai alasan yang tidak berdasar hukum sehingga Penggugat mengajukan masalah tersebut ke pengadilan untuk menyelesaikannya secara hukum;

Bahwa perbuatan Tergugat II yang menempati dan mempertahankan tanah objek sengketa poin 1 begitu juga perbuatan Tergugat I menguasai, menggarap dan mempertahankan sawah objek sengketa poin 2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat selaku Pemilik tanah objek poin 1 dan poin 2;

Bahwa oleh karena Tergugat II menempati dan mempertahankan tanah objek sengketa poin 1 secara tanpa hak melanggar hak Penggugat selaku pemilik, begitu juga Tergugat I menguasai, menggarap dan mempertahankan sawah objek sengketa poin 2 secara tanpa hak/melanggar hak Penggugat selaku pemilik, sehingga berdasar hukum Pengadilan menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan/menyerahkan tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 kepada Penggugat selaku pemilik tanpa beban hak apapun di atasnya;

Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 kepada orang lain/pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini sehingga patut dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 dalam perkara ini;

Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 dalam perkara ini berdasar hukum pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 3253 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sengkang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 adalah milik kepunyaan Penggugat yang diperoleh sebagai bagian warisan dari orang tuanya bernama Tasakka;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai, menggarap dan mempertahankan tanah objek sengketa poin 2 dan perbuatan Tergugat yang menguasai dan menempati tanah objek sengketa poin 1 dan tidak mau mengembalikan/menyerah kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat selaku pemilik;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan menyerahkan tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sengkang atas tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 dalam perkara ini;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama-tama kami dari Tergugat I, II kemukakan yang melalui kuasa hukum kami yaitu secara tegas menyatakan: Menolak dan menyangkal secara keseluruhan dalil-dalil dan dalih di dalam surat gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat kepada kami Tergugat I selaku ahli waris La Wilo Bin Tassakka (almarhum) meninggal dalam tahun 2014, sedangkan Tergugat II menumpang di atas tanah objek sengketa poin 1 (satu);

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 3253 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) dahulu merupakan satu kesatuan berupa tanah kebun, sekarang berubah jadi tanah sawah dan tanah perumahan;
- Bahwa tanah objek sengketa poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) terkait:
 - Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Skg., tanggal 29 Februari 2012.
 - Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 220/Pdt/2012/PT.MKS., tanggal 18 Juli 2012.
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3337 K/Pdt/2012, tanggal 26 November 2013;
- Bahwa putusan pengadilan tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap/pasti:
 - Bahwa tanah objek sengketa poin 1 (satu) dan poin 2 (dua), tanah milik kepunyaan La Wilo Bin Tassakka (almarhum) orang tua Arifin (Tergugat I);
 - Dan terdaftar atas nama wajib pajak (NOP) nomor objek pajak: 73.13.041.008.000.3178.7, luas \pm 5800 m² (58 are) Semmaila Bin Tassakka (Penggugat) dipinjam sejak tahun 1984 dan diserahkan kembali Semmaila kepada La Wilo tahun 2003;
 - Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985, Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 12 tahun 1985 dan Pasal 4, SPPT/PBB bahwa tidak merupakan bukti hak kepemilikan dan terdaftar dalam Buku Rincik atas nama Semmaila, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/Sip/1960, tanggal 3 Februari 1960;
"Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut";
- Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985:
 - o Pasal 1 angka 5;
 - o Pasal 4;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/WSip/1960, tanggal 3 Februari 1960;
Bahwa tanah objek sengketa bukan milik warisan Semmaila Bin Tassakka (Penggugat) melainkan tanah warisan La Wilo Bin Tassakka (almarhum);
- La Wilo Bin Tassakka telah meninggal dunia tahun 2014, meninggalkan tanah warisan objek sengketa dan ahli waris sebagai berikut:
 - I Muhayyang (janda);

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 3253 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arifin (Tergugat I) anak;
- Hj. Nawiyah, anak;
- Syarifuddin, anak;

Yang sangat erat hubungan hukumnya dengan tanah objek sengketa poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) dalam perkara ini dan bukan hanya Arifin (Tergugat I);

- Bahwa di dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara ini jelas sekali terdapat kesalahan dan kekeliruan yang nyata, yaitu surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu surat gugatan, yaitu Surat gugatan tidak sempurna dan tidak lengkap subjek hukum (pihak-pihak) yang mempunyai hubungan hukum yang secara langsung dengan tanah perumahan objek sengketa poin 1 (satu) dan tanah sawah poin 2 (dua) dulu bentuk tanah kebun, sebagai tanah warisan La Wilo Bin Tassakka (almarhum) dari orang tuanya yang bernama Tassakka/I Kambe (suami isteri);
- Maka dengan sendirinya surat gugatan Penggugat dalam perkara ini, telah mengalami kekurangan pihak-pihak (subjek hukum) yang seharusnya Penggugat libatkan/ditarik sebagai pihak-pihak ahli waris La Wilo Bin Tassakka (almarhum);
 1. I Muhayyang (janda);
 2. Hj. Nawiyah (anak);
 3. Syarifuddin (anak);

Yang secara bersama-sama dengan Arifin (Tergugat I) menguasai dan menikmati hasilnya tanah sawah objek sengketa poin 2 (dua) dalam perkara ini;

- Bahwa ketidaksempurnaan dan ketidaklengkapan subjek hukum atau pihak-pihak yang ada hubungan hukum dengan tanah sawah objek sengketa poin 2 (dua) dan tanah perumahan objek sengketa poin 1 (satu);
- Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melanggar hukum acara perdata dan praktek peradilan sebagaimana yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya tanggal 8 Juni 1976, Nomor 1424 K/Sip/1975, yang berbunyi sebagai berikut:

"Mahkamah Agung Republik Indonesia membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formal, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini";

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 3253 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata dan praktek peradilan tersebut di atas, yang dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, jelas telah mengalami kesalahan formal (kabur) adanya dan telah melanggar hukum beracara/praktek peradilan sehingga kami dari Tergugat I, II yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasar dan beralasan hukum memutuskan dengan menyatakan:

- Eksepsi Tergugat I, II dapat dikabulkan, dan;
- Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sengkang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 09/Pdt.G/2015/PN.Skg., tanggal 28 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama Tassakka;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai, menggarap dan mempertahankan tanah objek sengketa poin 2 dan perbuatan Tergugat II yang menguasai dan menempati tanah objek sengketa poin 1 dan tidak mau mengembalikan/menyerahkan kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat selaku pemilik;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.395.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 3253 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 51/Pdt/2016/PT.Mks., tanggal 13 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 28 Oktober 2015, Nomor 09/Pdt.G/2015/PN.Skg., yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II/Para Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbandoing semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbandoing pada tanggal 28 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbandoing, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.G/2015/PN.Skg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut pada tanggal 22 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbandoing tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbandoing dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya



sebagai berikut:

Alasan kasasi pertama:

Bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya pada perkara ini salah menerapkan hukum dalam memberikan penafsiran, penilaian dan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding (kini Pemohon Kasasi) berupa Bukti P-1 yaitu fotokopi Buku Rinci dengan Nomor Kohir/C.1 Nomor 635 atas nama Semmaila dengan luas 58 (lima puluh delapan) are (objek sengketa dalam perkara ini);

Bahwa terhadap bukti surat P-1 berupa fotokopi Buku Rinci tersebut Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangan hukum pada putusannya pada halaman 7 – 8 mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa buku rinci bukanlah sebagai bukti kepemilikan tetapi hanya sebagai buku yang menunjukkan bahwa orang yang tercantum dalam buku rinci tersebut adalah yang membayar pajak dan yang terdaftar atas nama wajib pajak dalam Bukti P-1 adalah atas nama Semmaila (Terbanding semula Penggugat), namun demikian buku rinci dapat dijadikan bukti petunjuk terhadap objek sengketa, apabila didukung oleh bukti lain;

Bahwa terhadap tanah yang belum bersertifikat seperti halnya tanah objek sengketa dalam perkara ini buku rinci merupakan bukti kepemilikan, dimana Semmaila (Penggugat/Terbanding kini Pemohon Kasasi) tercatat namanya dalam buku rinci atas tanah objek sengketa tidak pernah ada orang yang keberatan dan tidak ada orang mempermasalahkannya termasuk Wilo (orang tua Arifin/Tergugat I tidak pernah keberatan dan tidak pernah mempermasalahkannya kalau dalam buku rinci tanah objek sengketa atas nama Semmaila (Penggugat/Terbanding kini Pemohon Kasasi);

Bahwa Wilo (orang tua Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I) semasa hidupnya tidak pernah menguasai, mengerjakan, menikmati hasil dan tidak pernah membayar pajak tanah objek sengketa dan Wilo tidak pernah atas nama dalam buku rinci, SPPT-PBB dan surat-surat lainnya atas tanah objek sengketa;

Bahwa bukti surat P-1 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding kini Pemohon Kasasi yaitu keterangan saksi H. Wetto Bin La Coni dan La Malla Bin Beddu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa milik Semmaila dan dalam buku rinci dan SPPT-PBB tanah objek sengketa atas nama Semmaila (Penggugat/Terbanding kini Pemohon Kasasi);



Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum untuk memohonkan pembatalan putusan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, seraya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/ Terbanding kini Pemohon Kasasi;

Alasan Kasasi Kedua:

Bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya salah menerapkan hukum dalam memberikan penafsiran, penilaian dan pertimbangan terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding kini Pemohon Kasasi yaitu keterangan saksi H. Wetto Bin La Coni, Dewi Bin Sinosi dan La Malla Bin Beddu dengan mempertimbangkan bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diragukan kebenarannya;

Padahal segala yang diterangkan saksi-saksi Penggugat tersebut sesuai yang dialami, dilihat dan didengar sendiri serta untuk lebih jelasnya keterangan saksi H. Wetto Bin La Coni, Dewi Bin Sinosi dan La Malla Bin Beddu di persidangan dalam perkara ini pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

saksi: H. Wetto Bin La Coni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 dalam perkara ini yaitu tanah seluas \pm 58 (lima puluh delapan) are terletak di Watabola, Desa Rajamawellang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa dahulu tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 berupa tanah kebun dan perumahan;
- Bahwa batas tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 yaitu sebelah Utara: Sawah Rukka, sebelah Timur: Kebun Rahim Remmang, sebelah Selatan: Kebun Dg. Marola, dan sebelah Barat: Jalanan;
- Bahwa tanah objek sengketa poin 1 dan Poin 2 adalah satu-kesatuan dalam buku rinci atas nama Semmaila/Penggugat, bergelar Lompo Supang Poba, luas 58 (lima puluh delapan) are;
- Bahwa tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 adalah milik Semmaila/Penggugat sebagai bagian warisan dari orang tuanya bernama Tassakka.
- Bahwa Tassakka mempunyai 7 (tujuh) orang anak termasuk Semmaila/Penggugat;
- Bahwa Semmaila/Penggugat pernah tempati tanah objek sengketa dan yang berupa kebun Semmaila/Penggugat mengerjakannya dengan ditanami pisang dan coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Semmaila/Penggugat menempati tanah objek sengketa dan menanami pisang dan coklat yang berupa kebun, tidak pernah ada orang keberatan termasuk Wilo tidak pernah keberatan;
- Bahwa Wilo tidak pernah menguasai, menggarap dan tidak pernah atas namanya dalam buku rincik atas tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2;
- Bahwa oleh karena Semmaila/Penggugat ingin berangkat ke Kalimantan, maka Semmaila/Penggugat menjual rumahnya kepada Sanu yaitu menantu Arifin (Tergugat I) yang berdiri di atas miliknya yaitu di atas tanah objek sengketa poin 1;
- Bahwa rumah Semmaila/Penggugat yang dibeli Sanu/menantu Arifin/Tergugat I tetap berdiri di atas tanah objek sengketa poin 1;
- Selanjutnya menantu Arifin/Tergugat I jual rumah tersebut kepada orang lain, dimana rumah tersebut tetap berdiri di atas tanah objek sengketa poin 1 sampai sekarang;
- Bahwa saksi Kepala Kampung tahun 1985 – 2006 yang wilayahnya meliputi tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2;
- Bahwa Semmaila/Penggugat tidak pernah jual tanah miliknya yaitu tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2;
- Bahwa tanah objek sengketa yang awalnya berupa kebun yaitu objek sengketa poin 2 Arifin (Tergugat I) jadikan sawah;
- Bahwa sejak Semmaila/Penggugat berangkat ke Kalimantan baru sekitar beberapa bulan yang lalu kembali ke Sulawesi dan sekarang tinggal sementara bersama anaknya di Kabupaten Bone;
- Bahwa tidak ada tanah bagian Semmaila/Penggugat di Saddengnge dan Batu Mattanrue;

Saksi: Dewi Bin Sinosi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 adalah tanah perumahan dan sekarang, dahulu berupa tanah perumahan dan kebun;
- Bahwa tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 adalah terletak di Watabola, Desa Rajamawellang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 seluas 58 (lima puluh delapan) are adalah tanah milik Semmaila/Penggugat;
- Bahwa tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 batasnya yaitu sebelah Utara: Sawah Rukka, sebelah Timur: Kebun Rahim Remmang, sebelah Selatan: Kebun Dg. Marola, dan sebelah Barat: Jalanan;

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 3253 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kecil saksi tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 Semmaila/Penggugat yang menguasai, menempati, mengerjakan, mengambil hasil dan membayar pajaknya;
- Bahwa Semmaila/Penggugat tanami pisang dan coklat tanah objek sengketa yang berbentuk kebun yaitu tanah objek sengketa poin 2;
- Bahwa ketika Semmaila/Penggugat akan berangkat ke Kalimantan, maka Semmaila/Penggugat jual rumahnya kepada Sanu yang berdiri di atas tanah objek sengketa poin 1, sedangkan tanah objek sengketa yang berupa kebun Sanu menggarapnya bersama dengan mertuanya bernama Arifin/Tergugat I;
- Bahwa rumah Semmaila/Penggugat yang dibeli Sanu, selanjutnya Sanu jual lagi kepada Dg. Situru/Tergugat II dan tinggal sampai sekarang di atas tanah objek sengketa poin 1;
- Bahwa sejak Semmaila/Penggugat berangkat ke Kalimantan lalu kembali ke Sulawesi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi kenal Wilo tidak pernah menguasai, mengerjakan dan tidak pernah tempati tanah objek sengketa;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Arifin/Tergugat I menggarap tanah objek sengketa poin 2 yang sudah berbentuk sawah;

Saksi: La Malla Bin Beddu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa dalam perkara ini yang awalnya berupa tanah perumahan dan kebun dan sekarang berbentuk tanah perumahan dan sawah dengan luas 58 (lima puluh delapan) are;
- Bahwa tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 terletak di Watabola, Desa Rajamawellang, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa batas tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 adalah sebelah Utara: Sawah Rukka, sebelah Timur: Kebun Rahim Remmang, sebelah Selatan: Kebun Dg. Marola, dan sebelah Barat: Jalanan;
- Bahwa tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 adalah milik Semmaila/Penggugat sebagai bagian warisan dari orang tuanya bernama Tassakka;
- Bahwa saksi ada/lihat sewaktu Tassakka berikan Semmaila/Penggugat tanah objek sengketa sebagai bagian Semmaila/Penggugat di rumah Tassakka;
- Bahwa sebelum Semmaila/Penggugat berangkat merantau ke Kalimantan, dimana Semmaila/Penggugat mengusai, menempati dan mengerjakan tanah objek sengketa yang berupa kebun Semmaila/Penggugat tanami pisang dan coklat dan hasilnya Semmaila/Penggugat ambil dan nikmati;

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 3253 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa poin 1 dan poin dalam buku rincik dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT – PBB) tercatat atas nama Semmaila/Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Wilo tidak pernah menguasai, menempati dan menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa Wilo tidak pernah keberatan kalau Semmaila/Penggugat menguasai, menempati, mengerjakan dan menanami pisang dan coklat tanah objek sengketa;
- Bahwa Wilo tidak pernah keberatan kalau Semmaila/Penggugat yang atas nama dalam buku rincik dan SPPT – PBB tanah objek sengketa;
- Bahwa ketika Semmaila/Penggugat akan berangkat ke Kalimantan, maka Semmaila/Penggugat jual rumahnya yang berdiri di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa sejak Semmaila/Penggugat berangkat merantau ke Kalimantan, Penggugat baru kembali sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Arifin/Tergugat I menggarap tanah objek sengketa poin 2 setelah Semmaila/Penggugat berangkat merantau ke Kalimantan;
- Bahwa masih ada rumah di atas tanah objek sengketa poin 1 dan Arifin/Tergugat I yang merubah objek sengketa poin 2 menjadi sawah;

Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya dan saling bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat/Terbanding kini Pemohon Kasasi dalam perkara ini;

Bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut menurut hukum bernilai sebagai alat bukti dan membuktikan secara hukum bahwa tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 adalah milik Semmaila yang diperoleh sebagai bagian warisan dari orang tuanya bernama Tassakka sebagaimana yang didalilkan Penggugat/Terbanding kini Pemohon Kasasi dalam gugatannya pada perkara ini;

Karenanya sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum untuk memohonkan pembatalan putusan Hakim banding Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, seraya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Terbanding kini Pemohon Kasasi;

Alasan Kasasi Ketiga:

Bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya salah menerapkan dalam memberikan penafsiran dan pertimbangan hukum terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Para Pembanding kini Para Termohon Kasasi yaitu Bukti Surat T-1 sampai dengan T-5 sebagaimana terurai sebagai berikut:

- Bukti Surat T-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.SKG., tanggal 29 Februari 2012, dalam perkara perdata antara Hj. Numba sebagai Penggugat melawan Sanu, I Suri dan Arifin sebagai Para Tergugat;
- Bukti Surat T-2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 220/Pdt.G/2012/PT.MKS., tanggal 18 Juli 2012, dalam perkara perdata antara Hj. Numba sebagai Pembanding melawan Sanu, I Suri dan Arifin sebagai Para Terbanding;
- Bukti Surat T-3 ialah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 333 K/Pdt/2012, tanggal 26 November 2013, dalam perkara perdata antara Hj. Numba sebagai Pemohon Kasasi melawan Sanu, I Suri dan Arifin sebagai Para Termohon Kasasi;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.SKG., tanggal 29 Februari 2012 tersebut Kamaruddin Bin Mengge sebagai saksi dan diambil keteragannya dibawah sumpah, padahal Kamaruddin Bin Mengge adalah ipar Arifin sedangkan Arifin sebagai Tergugat III dalam Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.SKG. tersebut;

Padahal menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana keluarga semenda tidak boleh menjadi saksi dan memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, hal ini sesuai Pasal 145 ayat (1) sub 1 HIR, Pasal 172 ayat (1) sub 1 Rbg. dan Pasal 1910 alinea 1 BW;

Bahwa dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.SKG. tersebut selain terdapat saksi yaitu saksi Kamaruddin Bin Mengge adalah ipar Arifin yang memberikan keterangan di bawah sumpah juga dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.SKG. *a quo*, dimana Semmaila/Penggugat bukan pihak dalam perkara ini tersebut sehingga menurut hukum tidak mengikat Semmaila/Penggugat;

Bahwa oleh karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.SKG., tanggal 29 Februari 2012, pada halaman 15-16 (Bukti Surat T.I-1) terdapat keterangan saksi Kamaruddin Bin Mengge diambil keteragannya di bawah sumpah, padahal Kamaruddin Bin Mengge adalah ipar Arifin/Tergugat III dalam perkara tersebut sehingga menurut hukum putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini dan tidak mengikat tanah objek sengketa dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 3253 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Bukti Surat T-1 terdapat keterangan saksi Kamaruddin Bin Mengge diambil keterangannya di bawah sumpah, padahal Kamaruddin Bin Mengge adalah ipar Arifin/Tergugat III dalam perkara tersebut, begitu juga halnya Semmaila/Penggugat bukan pihak dalam perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.SKG. (Bukti Surat T-1) sehingga juga berlaku terhadap Bukti Surat T-2 dan T-3, dimana Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan putusan Mahkamah Agung RI tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini dan tidak mengikat tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 dalam perkara ini dan tidak dapat mengikat Semmaila/Penggugat;

Bahwa asas hukum yang berlaku suatu putusan pengadilan yang tidak mengenai status seseorang hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara dan tidak berlaku dan tidak mengikat pihak ketiga dan hal tersebut di atas, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Nomor 102 K/Sip/1972, tanggal 23 Juli 1973, menyatakan:

"...bahwa putusan pengadilan yang tidak mengenai status orang tidak berlaku bagi setiap orang, melainkan pada dasarnya hanya berlaku/mempunyai kekuatan pembuktian bagi pihak-pihak yang berperkara saja, ... dst.";

Karenanya Bukti Surat T-1, T-2 dan T-3 tersebut menurut hukum harus dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Bukti Surat T-4 yakni Surat Penyerahan Tanah tanggal 27- 3 - 2003 yang dijempol diatasnamakan Semmaila isinya menyerahkan tanah kepada Wilo, dimana Bukti Surat T-4 menurut hukum tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini dan tidak mempunyai nilai pembuktian dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa surat tersebut bukan Semmaila/Penggugat yang membubuhkan jempolnya dan bukan jempol Semmaila/Penggugat;
- Bahwa Semmaila/Penggugat tidak pernah membuat surat dan tidak pernah menyuruh orang lain membuat surat atau menulis surat yang isinya menyerahkan tanah seluas 58 (lima puluh delapan) are yaitu objek sengketa poin 1 dan poin 2 kepada Wilo (ayah Arifin/Tergugat I);
- Bahwa dalam surat tersebut tidak ada saksinya dan tidak dibuat dihadapan Pemerintah setempat dan atau diketahui Pemerintah setempat, padahal Semmaila/Penggugat tidak tahu baca tulis;
- Bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini di persidangan tidak ada saksi yang menerangkan keberadaan surat tersebut;
- Bahwa Semmaila/Penggugat berangkat ke Kalimantan pada tahun 2001 dan datang ke Sulawesi pada tahun 2007 ketika anaknya meninggal dunia pada

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 3253 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu Semmaila/Penggugat tinggal 10 hari, lalu Semmaila/Penggugat berangkat ke Kalimantan dan pulang ke Sulawesi pada tanggal 28-11-2014, tinggal sampai sekarang sehingga bagaimana mungkin Semmaila/Penggugat dapat menjempol surat tersebut pada tahun 2003 sedangkan Semmaila/Penggugat pada waktu itu tidak ada di Sulawesi, tetapi berada di Kalimantan;

- Bahwa sekiranya surat tersebut ada/terbit pada tahun 2003, maka sudah pasti Arifin mengajukannya dalam Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.SKG. namun kenyataannya dalam Perkara Perdata Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.SKG. surat termaksud tidak diajukan oleh Arifin sebagai alat bukti;
- Bahwa oleh karena Semmaila/Penggugat dirugikan timbulnya surat tersebut, maka Semmaila/Penggugat melaporkan mengenai keberadaan surat termaksud kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa cap jempol yang tertera dalam Surat Penyerahan dalam Bukti T-4 tersebut bukan jempol Semmaila/Penggugat/Terbanding kini Pemohon Kasasi, hal ini sesuai hasil pemeriksaan terhadap bukti Surat Penyerahan (Bukti T - 4) tersebut yang dilakukan oleh ... (vide, hasil pemeriksaan ... terlampir dalam memori kasasi ini);

Karenanya Bukti Surat T-4 ini karena bukan Semmaila/Penggugat yang membubuhkan jempolnya diatasnya dan bukan Semmaila/Penggugat yang membuat atau menyuruh orang lain membuatnya sehingga menurut hukum Bukti Surat T-4 tidak mempunyai nilai pembuktian, dan harus dikesampingkan; Bukti Surat T-5 ialah Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah, Buku Penetapan Huruf C Nomor 635 CI, tanggal 14 Maret 1984 atas nama Semmaila/Penggugat dengan luas 58 (lima puluh delapan) are, dimana Bukti Surat T-5 tidak dapat mendukung dalil eksepsi dan jawaban Tergugat I dan II yakni tidak dapat membuktikan secara hukum kalau tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 sebagai milik La Wilo yang diperoleh sebagai bagian warisan dari orang tuanya bernama Tassakka dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam bukti surat tersebut atas nama Semmaila/Penggugat, bukan atas nama La Wilo;
- Bahwa La Wilo meninggal dunia pada tahun 2014, dan semasa hidupnya tidak pernah keberatan dan tidak pernah mempermasalahkan kalau Semmaila/Penggugat yang atas nama dalam buku rinci dan SPPT – PBB tanah objek sengketa Poin 1 dan Poin 2 dalam Perkara ini;
- Bahwa Semmaila/Penggugat yang menguasai, menempati, menanami pisang dan coklat, menikmati hasil dan membayar pajak tanah objek

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 3253 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa poin 1 dan poin 2 sebelum Semmaila/Penggugat berangkat ke Kalimantan;

- Bahwa La Wilo semasa hidupnya tidak pernah keberatan dan atau tidak pernah memperlakukan kalau Semmaila/Penggugat yang menguasai, menempati, menanami pisang dan coklat, menikmati hasil dan membayar pajak tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 sebelum Semmaila/Penggugat berangkat ke Kalimantan, padahal La Wilo meninggal dunia pada tahun 2014;

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum untuk memohonkan pembatalan putusan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, seraya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Terbanding kini Pemohon Kasasi;

Alasan Kasasi Keempat:

Bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusannya salah menerapkan dalam memberikan penafsiran dan pertimbangan hukum terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding kini Para Termohon Kasasi yakni keterangan saksi Muh. Nurung Bin Mappiasse dan keterangan saksi Bahri Bin Muh. Arif sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa saksi Muh. Nurung Bin Mappiasse menerangkan bahwa tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 adalah milik La Wilo sebagai bagian warisan dari Tassakka, dimana saksi mengetahuinya karena diberitahu/diceritakan oleh orang tua saksi, dan saksi tidak tahu darimana memperoleh pengetahuan orang tua saksi sehingga mengetahui kalau tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 adalah bagian La Wilo;

Bahwa saksi tidak mengetahui bagian masing-masing saudara La Wilo dan saksi tidak ada/tidak hadir sewaktu Tassakka membagikan dan La Wilo tidak pernah menguasai, menempati, menggarap, mengambil hasil dan membayar pajak tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2;

Bahwa pengetahuan saksi Muh. Nurung Bin Mappiasse mengenai tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 sebagai bagian warisan La Wilo yang hanya saksi diberitahu/diceritakan oleh orang tua saksi, lagi pula saksi tidak mengetahui darimana orang tua saksi peroleh pengetahuan sehingga mengetahui kalau tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 adalah bagian La Wilo;



Karenanya keterangan saksi Muh. Nurung Bin Mappiasse mengenai pemilikan La Wilo atas tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 hanya merupakan keterangan *testimonium de auditu* menurut hukum tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga keterangan saksi Muh. Nurung Bin Mappiasse dalam perkara ini harus dikesampingkan;

Bahwa saksi Bahri Bin Muh. Arif menerangkan bahwa tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 adalah bagian warisan La Wilo, saksi ketahui karena diberitahu oleh La Wilo dan bagian Semmaila/Penggugat berupa sawah di Batu Mattanrue dan Saddengnge, saksi ketahui karena diberitahu oleh Arifin/Tergugat I, dan saksi tidak ada/tidak hadir sewaktu Tassakka bagikan hartanya/tanahnya kepada anak-anaknya;

Bahwa saksi Bahri Bin Muh. Arif menerangkan bahwa orang tua saksi pernah pegang gadai sawah di Batu Mattanrue, saksi ketahui karena saksi diberitahu oleh orang tua saksi;

Karenanya keterangan saksi Bahri Bin Muh. Arif yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa adalah bagian La Wilo dan bagian Semmaila/Penggugat ada di Batu Mattanrue dan Saddengnge, begitu juga keterangan saksi yang menerangkan bahwa orang tua saksi pernah pegang gadai sawah di Batu Mattanrue tidak mempunyai nilai pembuktian, karena sifatnya hanya merupakan keterangan *testimonium de auditu* sebab pengetahuan saksi hanya diberitahu oleh La Wilo dan Arifin/Tergugat I serta orang tua saksi, sehingga keterangan saksi Bahri Bin Muh. Arif dalam perkara ini harus dikesampingkan;

Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yakni alat bukti surat dan keterangan saksi-saksinya tidak dapat mendukung dalil eksepsi dan jawaban Tergugat yakni tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 adalah milik Wilo sebagai bagian warisan dari orang tuanya bernama Tassakka;

Bahwa yang terungkap di depan persidangan yakni tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 dalam perkara ini adalah tanah milik Semmaila/Penggugat sebagai bagian warisan dari orang tuanya bernama Tassakka sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya pada perkara ini;

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum untuk memohonkan pembatalan putusan Hakim banding Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, seraya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Terbanding kini Pemohon Kasasi;

Alasan Kasasi Kelima:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya pada perkara ini salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya dalam memberikan penafsiran dan penilaian terhadap bukti tambahan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding kini Pemohon Kasasi berupa Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari Nomor PSJ.10/XI/2015 ident Dit Reskrimun tertanggal 10 November 2015, terkait fotokopi Surat Penyerahan Tanah tanggal 27 Maret 2003, (Bukti Surat T-4);

Bahwa dengan adanya alat bukti surat yang ternyata tidak sesuai fakta dan kenyataan yang sebenarnya yang tercantum dalam bukti surat tersebut yaitu Bukti Surat T-4 yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding kini Para Termohon Kasasi, maka menurut hukum Para Tergugat/Para Pembanding kini Para Termohon Kasasi dianggap tidak dapat membuktikan dalil eksepsi dan jawabannya;

Bahwa dengan adanya alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding kini Para Termohon Kasasi yang tidak sesuai fakta dan kenyataan yang sebenarnya yang tercantum dalam bukti surat tersebut yaitu Bukti Surat T-4, maka menurut hukum harus dipandang adanya rekayasa Para Tergugat/Para Pembanding kini Para Termohon Kasasi untuk mempertahankan dan memiliki tanah objek sengketa poin 1 dan poin 2 secara tidak sah/melawan hukum;

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum untuk memohonkan pembatalan putusan Hakim banding PPengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, seraya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Terbanding kini Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi kesatu sampai dengan kelima tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 3253 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tidak salah menerapkan hukum, karena benar perbuatan seseorang menguasai tanah berdasarkan alas hak yang sah adalah perbuatan sah, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara *a quo* yaitu bahwa 2 (dua) bidang tanah objek sengketa adalah peninggalan almarhum La Willo bin Tassaka (saudara kandung Pemohon Kasasi), yang jatuh kepada Para Termohon Kasasi sebagai ahli waris almarhum La Willo bin Tassaka sehingga telah benar perbuatan Para Termohon Kasasi menguasai objek sengketa adalah perbuatan yang sah;

Bahwa dalam pemeriksaan Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa objek sengketa adalah bagiannya yang diterima dari orang tuanya almarhum Tassaka karena itu beralasan gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SEMMAILA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SEMAILA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 3253 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003